


Home > Opini

Sisik Melik Merdeka Melintasi Pandemi Covid-19

Oleh SUPARTO WIJOYO *)

OPINI 17 Agustus 2021, 19:48:08 WIB






BERITA MENARIK LAINNYA



7 TREN BUSANA STREET STYLE YANG TERINSPIRASI DARI LONDON FASHION WEEK



JAM TANGAN REPLIKA ROLEX DISKON HINGGA 90%. HANYA 3 HARI PEMBUKAAN

Rolex Replica



JANGAN PILIH SINOVAC KARENA KATA ORANG-ORANG! ANDA WAJIB BACA INI

Brainberries



PHI: WARGA PENDIDIKAN DINILAI LUPA ESENSI BELAJAR SEMASA PJJ



KISAH GADIS TUNAWISMA A SIDOARJO YA MILIARDER

Money Amulet

KETAHUILAH bahwa kata "merdeka" itu lahir dengan diplomasi strategis dan taktis hebat para pejuang bangsa. Seperti dilaporkan verslaggever (reporter) surat kabar Darmokondo (1928), memang terdapat larangan pengucapan kata "merdeka" dalam Kongres Pemuda Indonesia (1928). Polisi menyetop pembicara yang bersuara "merdeka" sehingga rapat menjadi gaduh. Maka, sewaktu mengawali Kongres Pemuda Indonesia di Sabtu sore 27 Oktober 1928, yang berlangsung dalam pengawasan ketat aparat kolonial, selaku ketua sidang, Soegondho tampil cerdas nan memukau: "... toean-toean pemitjara soepaja djangan goenakan kata 'kemerdekaan' ... dan harap toean-toean haroes 'tahoe sama tahoe sadja'".

Kini pekik merdeka bebas diteriakkan meski volumenya bersahutan dengan raungan duka akibat pandemi Covid-19. Kisah perayaannya menjadi

Mengenali Makna Merdeka

Baca juga:

Selain Nakes, Petugas Pemulasaran Jenazah Juga Sosok Pahlawan Covid-19

Merdeka pada sejarahnya adalah produk panjang ikhtiar pembebasan melalui tahapan perjuangan pergerakan kebangsaan. Tiada pernah ada kemerdekaan tanpa pergerakan rakyat. Soekarno dalam pidatonya di Sidang Pertama BPUPKI 1 Juni 1945 di bawah wibawa Ketua Sidang KRT Radjiman Wedyodiningrat telah memformulasikan apa yang dinamakan merdeka. Kemerdekaan yang diidamkan oleh Soekarno dan diamini seluruh pendiri negara adalah politieke onafhankelijkheid alias political independence atau kemerdekaan politik. Kemerdekaan politik ini secara terminologis diposisikan sebagai jembatan emas yang di seberangnyalah "... kita sempurnakan kita punya masyarakat". Demikianlah hal ini bergema hingga terkristalisasi dalam teks proklamasi oleh sang proklamator.

Dalam koridor ilmu hukum, proklamasi merupakan revolusi hukum yang menerabas tatanan hukum kolonial. Proklamasi menjadi tindakan politik tanpa dasar hukum, tetapi menjadi sumber hukum yang berlegitimasi sosial politik tinggi. Tahapan ini merupakan titik simpul yang paling menentukan lahir dan berkembangnya sebuah negara bangsa (nation state) yang dinamakan Indonesia (NKRI). Para pendiri sehaluan dengan ungkapan Soekarno bahwa UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 adalah wujud revolutie-grondwet (konstitusi produk revolusi).

Cita Tan Malaka

Baca juga:

Terdampak Pandemi Covid-19, Ojol Dapat Bantuan saat PPKM Level 4

UUD 1945 memberikan basis normatif mengenai fungsi negara "untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah". Selingkup ini sebagai "jelajah ide" saya sertakan persaksian Tan Malaka. Pada 17-24 November 1945, Tan Malaka menyaksikan dahsyatnya peperangan yang revolusioner di Surabaya dalam rangka mempertahankan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pengamatan itu dituangkan dalam "naskah rama" yang mengemukakan celoteh tangkas rakyat yang diwakili tokoh rekan bernama Mr Apal (mewakili para ilmuwan), Toke (wakil pedagang kelas menengah), Pacul (merekpresentasikan nama lugas kaum tani), Denmas (si ningrat yang perlente), dan Godam (representasi kaum buruh).

Merdeka 100 persen adalah inti perjuangan yang dianggitkan Tan Malaka. Dalam karya Gerpolek (Gerilya-Politik-Ekonomi), Tan Malaka mengemukakan pikiran yang masih sangat relevan: "... Revolusi Indonesia mau tak mau terpaksa mengambil tindakan ekonomi dan sosial serentak dengan tindakan merebut dan membela kemerdekaan 100 persen. Revolusi Kemerdekaan Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan dibungkus Revolusi Nasional saja. Perang Kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan jaminan sosial dan ekonomi sekaligus ... Tetapi jika pemerintah Indonesia kembali dipegang oleh kaki tangan kapitalis asing -walaupun bangsa Indonesia

amandemen kedua UUD 1945 (18 Agustus 2000) yang melahirkan pasal 28H yang menjadi formula konstiusionalitas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara. Inilah janji ekologis dan kesehatan yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk membebaskan rakyat dari gerusan pandemi Covid-19. Selama 76 tahun merdeka, rakyat telah menyimak hadirnya eksploitasi sumber daya alam besar-besaran serumpun kolonialisme ekologis yang menyesakkan. Dan kondisi nelongso yang traumatis para korban Covid-19 secara "tahu sama tahu" harus dipungkasi.

Baca juga:

5-10 Tahun ke Depan Hidup dengan Covid-19, Menkes Ungkap 4 Strategi

Peran Intelektual

1 2

Editor : Dhimas Ginanjar



suparto wijoyo COVID-19 HUT Ke-76 Republik Indonesia

Saksikan video menarik berikut ini:

Polisi Pertemukan Gigi Palsu yang Sempat Hilang dengan...



YOU MAY LIKE